KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
Telepon (0536) 3221722, 3220445
Laman: www.upr.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 9387/UN24/DT/2026

TENTANG

PENERBITAN IJAZAH GELOMBANG BULAN DESEMBER TAHUN 2026 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Ditujukan kepada pimpinan fakultas dan Program Pascasarjana, koordinator program studi, operator akademik, serta mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Palangka Raya yang sedang atau akan menyelesaikan studinya.

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 8485/UN24/DT/2026 tanggal 2 November 2026 tentang Pemisahan Proses Penerbitan Ijazah dari Pelaksanaan Wisuda di Lingkungan Universitas Palangka Raya, Pengumuman Nomor 8487/UN24/DT/2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penerbitan Ijazah dan Wisuda Universitas Palangka Raya, serta Pengumuman Nomor 8671/UN24/DT/2026 tanggal 5 November 2026 tentang Penjelasan Teknis Penerbitan Ijazah dan Pendaftaran Wisuda, dengan ini diumumkan jadwal penerbitan ijazah Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 sebagai berikut.

A. Jadwal

Tahap	Pelaksana	Waktu	Tempat/Media
Penetapan kelulusan pada Aplikasi SIUBER berdasarkan keputusan yudisium	Operator Program Studi/Fakultas	Jumat, 27 November s.d. Kamis, 10 Desember 2026	SIUBER
Pengajuan penulisan ijazah	Mahasiswa	Senin, 30 November s.d. Sabtu, 12 Desember 2026	wisuda.upr.ac.id
Penyerahan Surat Pernyataan Proses Penulisan Ijazah bermeterai dan pas foto	Mahasiswa	paling lambat Selasa, 15 Desember 2026	Loket 3
Validasi pengajuan penulisan ijazah	Bagian Akademik BAK	berjalan harian, selesai seluruhnya Rabu, 16 Desember 2026	Bagian Akademik BAK
Penarikan data pengajuan yang telah divalidasi untuk pencetakan	Bagian Akademik BAK	Kamis, 17 Desember 2026, sebelum pencetakan dimulai	Bagian Akademik BAK
Proses penerbitan sampai dengan pencetakan ijazah	Bagian Akademik BAK bersama Fakultas/Program Pascasarjana	Kamis, 17 s.d. Kamis, 31 Desember 2026	Bagian Akademik BAK
Penyerahan ijazah	Bagian Akademik BAK	mulai Selasa, 5 Januari 2027	Loket 3

B. Ketentuan Pelaksanaan

1. Penetapan kelulusan pada Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 mencakup seluruh lulusan yang status lulusnya belum ditetapkan pada Aplikasi SIUBER, baik yang keputusan yudisiumnya ditetapkan sebelum maupun sesudah Selasa, 10 November 2026.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Keputusan yudisium yang terbit sebelum tanggal tersebut tetap berlaku dan tidak perlu diterbitkan ulang. Operator Program Studi/Fakultas agar memeriksa kembali daftar lulusan pada program studi masing-masing sehingga tidak ada lulusan yang terlewat.

2. Keputusan yudisium yang menjadi dasar penetapan kelulusan pada Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 ditetapkan paling lambat Rabu, 9 Desember 2026, sehingga tersedia waktu bagi Operator Program Studi/Fakultas untuk melakukan penetapan kelulusan pada Kamis, 10 Desember 2026.
3. Batas pengajuan penulisan ijazah pada Sabtu, 12 Desember 2026 tidak bergeser, karena pengajuan dilakukan secara daring. Penyerahan Surat Pernyataan dan pas foto ke Loket 3 dilakukan pada hari dan jam kerja, sehingga tidak dapat ditunda sampai hari terakhir pengajuan daring.
4. Seluruh pencetakan Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 menggunakan data tetap hasil penarikan pada Kamis, 17 Desember 2026. Pengajuan yang masuk setelah tanggal tersebut diikutsertakan pada gelombang berikutnya tanpa mengulang tahapan yang telah diselesaikan.
5. Gelombang ini tidak disertai pelaksanaan wisuda. Jadwal, kuota, dan tanggal pendaftaran wisuda periode berikutnya diumumkan tersendiri. Lulusan Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti wisuda periode berikutnya, dan pilihan tersebut tidak menunda penerbitan maupun pengambilan ijazah. Lulusan juga tidak perlu mengajukan ulang penulisan ijazah karena menunggu periode wisuda ataupun karena memilih tidak mengikuti wisuda.
6. Persyaratan pengajuan, ketentuan pas foto, tata cara validasi, serta tata cara pengambilan ijazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Ketentuan tersebut tidak diubah oleh pengumuman ini.

PENUTUP

1. Pengumuman ini merupakan jadwal khusus bagi Gelombang Bulan Desember Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf B Lampiran Pengumuman Nomor 8671/UN24/DT/2026. Siklus bulanan baku tetap berlaku bagi gelombang berikutnya.
2. Seluruh informasi resmi disampaikan melalui laman upr.ac.id dan wisuda.upr.ac.id serta akun Instagram @upr.official dan @akademik.upr. Informasi yang bersumber selain dari saluran tersebut tidak dapat dijadikan pegangan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 26 November 2026
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Natalina Asi, M.A.
NIP 196712201993032002

Tembusan:
1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
4. Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Palangka Raya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN
PENGUMUMAN NOMOR 9387/UN24/DT/2026
TANGGAL 26 NOVEMBER 2026

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IJAZAH GELOMBANG BULAN DESEMBER TAHUN 2026

A. Persyaratan Pengajuan Penulisan Ijazah

1. Pengajuan penulisan ijazah pada laman wisuda.upr.ac.id hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan berikut telah terpenuhi.
   a. Telah ditetapkan status lulus pada Aplikasi SIUBER oleh Operator Program Studi/Fakultas berdasarkan keputusan yudisium.
   b. Seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh, termasuk nilai mata kuliah skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir, telah terisi pada Aplikasi SIUBER.
   c. Bebas tunggakan biaya pendidikan sebagaimana tercatat pada Aplikasi SIUBER.
   d. Telah mengisi Tracer Study Universitas Palangka Raya pada laman ditrace.upr.ac.id.
2. Status lulus tidak ditetapkan sebelum seluruh nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terisi. Mahasiswa yang mendapati nilai mata kuliahnya belum terisi pada Aplikasi SIUBER agar menghubungi Operator Program Studi masing-masing sebelum Kamis, 10 Desember 2026.
3. Setelah pengajuan daring tersimpan, mahasiswa menyerahkan dokumen berikut ke Loket 3 Bagian Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Rektorat, pada hari dan jam kerja.
   a. Surat Pernyataan Proses Penulisan Ijazah asli yang telah ditempel meterai dan ditandatangani. Surat pernyataan wajib diunduh dari laman wisuda.upr.ac.id, dan setelah ditandatangani wajib dipindai serta diunggah kembali pada akun masing-masing.
   b. Pas foto sebagaimana dimaksud pada huruf B.
4. Data pada Surat Pernyataan Proses Penulisan Ijazah menjadi dasar penulisan muatan ijazah. Karena itu data pada surat pernyataan wajib sama dengan data yang diisikan pada aplikasi. Perbedaan di antara keduanya mengakibatkan pengajuan dikembalikan untuk diperbaiki.
5. Mahasiswa wajib memastikan sendiri kebenaran penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, serta data lain pada surat pernyataan. Perbaikan data setelah ijazah dicetak hanya dapat dilakukan melalui prosedur pembaruan ijazah yang memerlukan waktu dan persyaratan tersendiri.

B. Ketentuan Pas Foto

1. Pas foto yang diserahkan adalah pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar, berbeda dari pas foto berwarna yang diunggah pada aplikasi.
2. Ketentuan umum pas foto sebagai berikut.
   a. Wajah menghadap lurus ke kamera.
   b. Latar belakang polos.
   c. Tanpa kacamata dan tanpa penutup wajah.
3. Ketentuan busana pada pas foto sebagai berikut.
   a. Pria mengenakan jas lengkap dengan dasi.
   b. Wanita mengenakan salah satu ketentuan berikut sesuai pilihan masing-masing:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

1) tanpa jilbab: kebaya nasional dengan tatanan rambut disanggul; atau
2) berjilbab: kebaya nasional atau busana formal tertutup, dengan jilbab berwarna polos tanpa motif dan tanpa aksesori yang menutupi wajah.

C. Validasi Pengajuan

1. Validasi dilakukan satu tingkat oleh Bagian Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Validasi pada tingkat fakultas ditiadakan.
2. Validasi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen fisik diterima lengkap di Loket 3. Mahasiswa tidak perlu menunggu sampai Rabu, 16 Desember 2026 untuk memperoleh hasil validasi.
3. Hasil validasi dipantau melalui akun masing-masing pada laman wisuda.upr.ac.id. Pengajuan yang tidak lolos validasi dikembalikan disertai keterangan perbaikan yang diperlukan.
4. Ketidaksesuaian data akademik diperbaiki melalui program studi pada Aplikasi SIUBER, bukan diperbaiki sepihak oleh Bagian Akademik, agar data aplikasi, muatan ijazah, dan pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tetap sama. Perbaikan yang diterima sampai dengan Selasa, 15 Desember 2026 tetap diikutsertakan pada Gelombang Bulan Desember Tahun 2026.

D. Pengambilan Ijazah

1. Ijazah diambil di Loket 3 Bagian Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Rektorat, pada hari kerja pukul 08.30 sampai dengan 15.30 WIB.
2. Pengambilan oleh yang bersangkutan dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli. Ijazah diserahkan setelah identitas penerima dicocokkan dengan data kelulusan.
3. Apabila berhalangan, pengambilan dapat diwakilkan dengan membawa:
   a. surat kuasa bermeterai dari lulusan;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk lulusan; dan
   c. Kartu Tanda Penduduk asli penerima kuasa untuk ditunjukkan, beserta fotokopinya untuk diserahkan.
4. Tidak ada batas akhir pengambilan. Ijazah tetap tersimpan di Bagian Akademik sampai diambil oleh yang berhak.
5. Transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan oleh fakultas atau Program Pascasarjana masing-masing, bukan melalui Loket 3.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Natalina Asi, M.A.
NIP 196712201993032002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)